

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, F. Kadir, A.G. Faried, F.S. 2015. *Filsafat dan Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, A. (2014). *Politik Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Irwani, Zoer'aini Djamal. 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mosse, Julia C. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre.

- Muawanah, E. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit TERAS.
- Mustari, N. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nugroho, R. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berekembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Santoso, WM. 2016. *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Penerbit LIPI Press.
- Sastriyani. Hariti, S. 2009. *GENDER and Politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, A.W. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. 2020. *KEBIJAKAN PUBLIK; Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.

- Sunarti, 2016, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan, Jakarta: Moderat.
- Susiana, S. 2013. Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Syafiee, I.K. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rikena Cipta.
- Tahir, A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2012). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, L. Agustyati, K. dkk. 2013. Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon. Jakarta: Yayasan Perludem.

JURNAL

- Abdullah, D. 2016. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 1, No.1.
- Asmawi. 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1.

- Astomo, P. 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Hukum*. Vol. 16, No.3.
- Fatimah. Matnuh, H. Akbar, A.R. 2014. Probematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vo. 4, No. 7.
- Hadi, S. 2013. Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 18.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No.2.
- Hayat. 2015. Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan di Perlemen. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12, No.2.
- Kertati, I. 2019. Quo Vadis : Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Bagi Perempuan di Legislatif. *Mimbar Administrasi*. Vol. 15 No. 29
- Lestari, Y.D. Kusnandar, I. Muhafidin, D. 2020. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 7, No.1.

- Malau, W. 2014. Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 6, No.2.
- Munawaroh, N. 2019. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis.. *Jurnal Media Birokrasi*. Vol. 1, No. 2.
- Muta'afi dan Handoyo. 2015. Konstruksi Sosial Masyarakat. *Paradigma*. Vol.3, No. 3.
- Ramdhani, A. Ramdhani, M.A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol. 11, No. 01.
- Raqim, U. 2016. Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang.
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin*. Vol.17, NO.33.
- Sadikin, A.S. 2008. Presiden wanita dalam Prespektif Media. *Mediator*. Vol. 9, No.2.
- Safitri. 2007. Affirmative Action 30% Kuota Caleg Perempuan Sebuah Semboyan. *Jurnal Psikologi Affirmative Action*. Vol.5, No.5.

- Setiawan, F.A. Purwanti, A.LW, L.T. 2016. Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Berbasis Debitrelatif. *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 5, No.3.
- Sijaya. (2019). Bupati Lantik 40 Anggota DPRD Jenepono. Jenepono.go.id. <https://www.jenepontokab.go.id/berita-show/bupati-lantik-40-anggota-dprd-jeneponto>.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2.
- Supriarno dan Hadi, S. 2019. Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*. Vol. 4, No. 3.
- Surayya, R. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*.
- Syaputri, E. 2014. Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. Vol.1, No.2.
- Umagapi, J.L. 2019. Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*. Vol. 25, No. 1.

Wahyudi, V. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea:*

Jurnal Politik Islam. Vol. 1, No. 1.

Wiasti, N.M. 2017. Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan

Gender (PUG). Sunari Penjor: *Journal of Anthropology*. Vol. 1, No.1.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRD

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan DPRD Kabupaten Jenepono Nomor 1 Tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PETA WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO



Wawancara Bersama Kepala Bidang Pengarsutamaan Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kabupaten Jeneponto



Sosialisasi kepada Perangkat Desa tentang Perda Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kabupaten Jeneponto



Dokumentasi Setelah Wawancara Bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kabupaten Jeneponto



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILHAN UMUM

Pasal 241

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.